



**PUTUSAN**  
Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Haidir Anak dari O,Thai;
2. Tempat lahir : Bagan Si Api api;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 26 Mei 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jasmine II HA-4/17, RT/RW 001/015, Desa Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Syah Rusman Bin (Alm) Syafi,i;
2. Tempat lahir : Meunasah Pante;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 28 Oktober 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tutong, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan 15 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan 9 November 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan 24 November 2020;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan 23 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Haidir Anak dari O, Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi, i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama atau turut serta melakukan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB," sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar ketentuan Pasal 161 dari Undang-Undang R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH-Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Haidir Anak dari O, Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi, i dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan para terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;
  - 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAAP;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
- 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Zulhelmi Bin Alm. H. Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada Saksi Anjas Asmara Bin Alm. Abu Bakar;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-26/Asel/TPUL/10/2020 tertanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. Haidir Anak dari O,Thai bersama sama dengan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi,i pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Gampong Peuleumat Kec. Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah melakukan *"Yang Melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan / atau batu bara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB,* perbuatan tersebut dilakukan kedua terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada sekira bulan April tahun 2020 Terdakwa I mendapat informasi bahwasanya di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan ada tambang Emas milik Masyarakat setempat dimana terdapat sisa Pengolahan Tanah hasil Tambang ditempat tersebut yang tidak bisa diolah lagi oleh masyarakat yang melakukan penambangan tersebut dikarenakan keterbatasan alat, lalu setelah mendapat informasi tersebut sekitar bulan Juni tahun 2020 Terdakwa I berangkat menuju ke Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan sesampai ditempat tersebut Terdakwa I berjumpa dengan Terdakwa II selaku warga setempat dimana peran Terdakwa II setelah ada nya kesepakatan kerjasama dengan Terdakwa I yaitu melakukan pendekatan kepada masyarakat yang melakukan penambangan di Gunung Rotan Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan agar mengumpulkan Tanah Hasil Tambang yang mereka lakukan untuk dijual kepada Terdakwa I yang dibeli dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) perton nya dimana tanah Hasil Tambang tersebut dimasukan kedalam karung;

Bahwa setelah terkumpul banyak dengan jumlah total sebanyak 3.700 (tiga ribu tujuh ratus) karung yang berisi tanah hasil tambang setiap karung nya, selanjutnya Terdakwa I menyewa 2 Unit Mobil Tronton beserta 2 buah *Container* untuk mengangkut tanah tersebut dari Saksi Zulhelmi selaku Pemilik Angkutan Mobil Truck Tronton tersebut dan saksi Anjas Asmara selaku Penyedia *Container* dimana berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh Terdakwa I beserta kedua saksi dihadapan Notaris di Langkat

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, bahwa perjanjian tersebut memuat tentang harga sewa perunit mobil truck Tronton yaitu dengan nilai sewa sebesar 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) dan harga sewa persatu unit *Container* dengan harga sewa sebesar Rp. 8.250.000 untuk mengambil berupa Pasir Kasa dan Batu Legina yang berada di Labuhan Haji dan kemudian membawanya ke Perusahaan Terdakwa I yaitu ke Pabrik PT. Advance Smelling Teknologi yang beralamat di Cikande, Kota Serang Banten untuk dilakukan Pembongkaran Barang;

Bahwa setelah perjanjian kerjasama tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan kedua saksi, selanjutnya 2 Unit Mobil Truck Tronton dengan Nopol BL-8594-NL dan Nopol BL-8627-NH dengan masing masing Peti Kemas (*Container*) yang dibawa oleh Truck Tronton tersebut menuju ke Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang masing-masing Mobil Truck Tronton tersebut disupiri oleh Sdr. Sulaiman Lubis dan Sdr. Sutrisno, dimana tujuannya untuk mengambil Tanah Hasil Tambang dan selanjutnya dimuat dan dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan, dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 pada saat kedua Mobil Truck Tronton tersebut sedang menuju kembali ke Sumatera Utara dari Labuhan Haji, tepatnya didepan Gardu Lantas Kota Tapaktuan dan didepan Mapolres Aceh Selatan, kedua mobil tersebut dihentikan oleh anggota Kepolisian dari Polres Aceh Selatan dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan mobil tersebut dan ternyata isinya berupa tanah hasil tambang dimana setelah dilakukan pemeriksaan terhadap kedua sopir Mobil Truck Tronton tersebut dan pemilik tanah hasil tambang tersebut tidak memiliki izin apapun untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan terhadap Tanah Hasil Tambang yang dibawa di dalam Mobil Truck Tronton tersebut yang kemudian kedua Unit Mobil Truck Tronton yang membawa Peti Kemas yang berisi Tanah Hasil tambang yang dimasukkan kedalam karung yang berada didalam Peti Kemas atau *Container* tersebut diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polres Aceh Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Mineral Pusat penelitian dan pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Nomor : 0804/LK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang beralamat di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperiksa

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda selaku Ahli dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sampel Limbah Hasil Tambang di Preparasi Reduksi Ukuran sampai 200 Mesh, kemudian dilanjutkan untuk pengujian unsur Au (Gold/Emas), Ag (Argentum/Perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi).
2. Unsur Au (Gold/Emas) diuji dengan menggunakan metode Internal PU-3010KM Yaitu Menggunakan Metode Fire Assay (Peleburan menggunakan Furnace 1300 OC sehingga didapatkan bullion emas murni), Menghasilkan kadar Au (Gold/Emas)=5,90 g/ton.
3. Unsur Ag (Argentum/Perak), CU (Cuprum/ Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi) diuji dengan menggunakan Metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Spectroscopy) sampel dilarutkan menggunakan Campuran Asam Kuat dan diukur menggunakan Instrumen ICP-OES dengan menggunakan Larutan Standart, menghasilkan :
  - Kadar Fe (Iron/Besi) =13,66%
  - Kadar CU (Cuprum/Tembaga)=4,62%
  - Kadar Zn (Zink/Seng)=122 g/ton
  - Kadar Ag (Argentum/ Perak)=48,70 g/ton.

Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan Ahli dari Laboratorium Mineral Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki Kadar Mineral pada Tanah Hasil Tambang tersebut dan kedua Terdakwa untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan sama sekali tidak memiliki izin untuk menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan atau pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Bahwa Perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II diancam dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rudiansyah Bin Hamdani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi beserta rekan saksi dari Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap mobil bermuatan limbah hasil tambang milik Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan karena melakukan pengangkutan dan penjualan bahan tambang mineral berupa limbah berbentuk tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pengangkutan;
  - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman kepada saksi bahwa kegiatan tersebut awalnya dengan membeli limbah berupa tanah dari masyarakat penambang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, setelah itu limbah berupa tanah tersebut di kumpulkan ditempat penampungan kemudian dimuat kedalam Mobil Tronton Peti Kemas dan diangkut ke pelabuhan Belawan Sumatera Utara untuk dijual kepada pihak lain yang kemudian diolah oleh pembeli untuk mengambil mineral berupa emas dan tembaga ataupun pengikut lainnya, yang mana semua kegiatan yang dilakukan tersebut tanpa memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Ashabul Yamin mengamankan barang bukti pada saat melaksanakan Patroli dimana kendaraan tersebut dibawa oleh sopir, sedangkan pelaku atas nama Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri esok harinya ke Polres Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;
  - Bahwa barang bukti berupa mobil yang mengangkut hasil tambang berupa limbah tanah sebanyak 2 (dua) unit yaitu jenis Tronton Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH yang mana pemilik dari mobil tersebut saksi tidak tahu, namun supirnya bernama sdr. Sulaiman Lubis, dan Sdr. Sutrisno yang mana menurut keterangan mereka bahwa awal mulanya mereka tidak mengetahui bahwa yang diangkut tersebut hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah tidak memiliki izin karena mereka berangkat kelokasi sesuai arahan dari pemesan mobil melalui pengangkutan (Expedisi) dari Medan, setelah diamankan baru mereka mengetahui bahwa hasil tambang tersebut milik

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman yang tidak memiliki Izin Pengangkutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman membeli limbah hasil tambang tersebut dari masyarakat dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per karungnya yang sudah diisi dalam karung yang kemudian dijual kepada orang lain yang tidak saksi ketahui harganya;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol BL 8594 NL bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol 8627 NH bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - c.  $\pm$  30 Ton hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah di Lokasi penampungan.
- Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan barang tersebut sebagian didalam peti kemas yang diangkut menggunakan Mobil Tronton sedangkan sisa hasil tambang lainnya yang belum diangkut sudah terkumpul di tanah lapang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa kronologis peristiwa pidana Pertambangan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi tentang tindak pidana Pertambangan yang terjadi di Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan tepatnya di lokasi tambang yang dikelola oleh masyarakat, kemudian saksi dan rekan mendapat informasi terakhir bahwa di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan telah terkumpul hasil tambang berupa limbah tanah yang sedang dimuat kedalam Truck Tronton, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan hendak menuju TKP dan dalam perjalanan saksi dan rekan melihat 2 (dua) unit Mobil truck tronton dengan peti kemas melintas dari arah Labuhan Haji menuju Medan, lalu karena merasa curiga saksi dan rekan menghentikan mobil tersebut di depan Gardu Lantas dan di depan Mapolres Aceh Selatan tepatnya pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut diketahui bahwa yang diangkut tersebut adalah Hasil Tambang dari Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur yang hendak dibawa ke Medan tanpa memiliki dokumen yang sah, hanya memiliki surat pengantar dari pengangkutan di Pelabuhan Belawan saja. Kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian dari keterangan para supir diketahui bahwa pemilik hasil tambang tersebut yaitu Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri dengan cara datang ke Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

2. Ashabul Yamin Bin Rachmadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi beserta rekan saksi dari Polres Aceh Selatan yang melakukan penangkapan terhadap mobil bermuatan limbah hasil tambang milik Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan karena melakukan pengangkutan dan penjualan bahan tambang mineral berupa limbah berbentuk tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pengangkutan;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman kepada saksi bahwa kegiatan tersebut awalnya dengan membeli limbah berupa tanah dari masyarakat penambang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, setelah itu limbah berupa tanah tersebut di kumpulkan ditempat penampungan kemudian dimuat kedalam Mobil Tronton Peti Kemas dan diangkut ke pelabuhan Belawan Sumatera Utara untuk dijual kepada pihak lain yang kemudian diolah oleh pembeli untuk mengambil mineral berupa emas dan tembaga ataupun pengikut lainnya, yang mana semua kegiatan yang dilakukan tersebut tanpa memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi yang bernama saksi Ashabul Yamin mengamankan barang bukti pada saat melaksanakan Patroli dimana kendaraan tersebut dibawa oleh sopir, sedangkan pelaku atas nama Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri esok harinya ke Polres Aceh Selatan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti berupa mobil yang mengangkut hasil tambang berupa limbah tanah sebanyak 2 (dua) unit yaitu jenis Tronton Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH yang mana pemilik

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari mobil tersebut saksi tidak tahu, namun supirnya bernama sdr. Sulaiman Lubis, dan Sdr. Sutrisno yang mana menurut keterangan mereka bahwa awal mulanya mereka tidak mengetahui bahwa yang diangkut tersebut hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah tidak memiliki izin karena mereka berangkat kelokasi sesuai arahan dari pemesan mobil melalui pengangkutan (Expedisi) dari Medan, setelah diamankan baru mereka mengetahui bahwa hasil tambang tersebut milik Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman yang tidak memiliki Izin Pengangkutan;

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman membeli limbah hasil tambang tersebut dari masyarakat dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) per karungnya yang sudah diisi dalam karung yang kemudian dijual kepada orang lain yang tidak saksi ketahui harganya;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol BL 8594 NL bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol 8627 NH bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - c.  $\pm$  30 Ton hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah di Lokasi penampungan.
- Bahwa saksi bersama rekan mendapatkan barang tersebut sebagian didalam peti kemas yang diangkut menggunakan Mobil Tronton sedangkan sisa hasil tambang lainnya yang belum diangkut sudah terkumpul di tanah lapang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa kronologis peristiwa pidana Pertambangan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 saksi bersama rekan saksi mendapat informasi tentang tindak pidana Pertambangan yang terjadi di Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan tepatnya di lokasi tambang yang dikelola oleh masyarakat, kemudian saksi dan rekan mendapat informasi terakhir bahwa di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan telah terkumpul hasil tambang berupa limbah tanah yang sedang dimuat kedalam Truck Tronton, setelah mendapat informasi tersebut saksi dan rekan hendak menuju TKP dan dalam perjalanan saksi dan rekan melihat 2 (dua) unit Mobil truck tronton dengan peti kemas melintas dari arah Labuhan Haji menuju Medan, lalu karena merasa curiga saksi dan rekan menghentikan mobil tersebut di depan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gardu Lintas dan di depan Mapolres Aceh Selatan tepatnya pada Hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, dari hasil pemeriksaan kendaraan tersebut diketahui bahwa yang diangkut tersebut adalah Hasil Tambang dari Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur yang hendak dibawa ke Medan tanpa memiliki dokumen yang sah, hanya memiliki surat pengantar dari pengangkutan di Pelabuhan Belawan saja. Kemudian barang bukti tersebut diamankan di Mapolres Aceh Selatan guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian dari keterangan para supir diketahui bahwa pemilik hasil tambang tersebut yaitu Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri dengan cara datang ke Polres Aceh Selatan untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

3. Sulaiman Lubis Bin Syafi'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah sopir mobil Mitsubishi Truck Tronton dengan No Polisi BL 8594 NL yang diamankan karena telah membawa atau mengangkut limbah hasil tambang milik Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman;
- Bahwa tindak pidana pertambangan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 01.00 Wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur Kec. Tapaktuan Kab Aceh Selatan;
- Bahwa limbah hasil tambang tersebut di muat oleh masyarakat Gampong Peulumat di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dan kemudian dibawa menggunakan Mobil Mitsubishi Truck Tronton milik perusahaan PUTBEX dengan No Polisi BL 8594 NL yang jumlah limbah yang saksi bawa tersebut berjumlah lebih kurang 800 (delapan ratus) karung dengan berat lebih kurang 22 (dua puluh dua) ton;
- Bahwa limbah Hasil tambang tersebut rencananya akan saksi bawa ke Pelabuhan Belawan Kota Medan, Sumatra Utara menggunakan jalur darat Lintas Sumatra, yang mana orang yang menyuruh saksi pada saat itu adalah terdakwa Syah Rusman;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Syah Rusman

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk memuat limbah kedalam mobil Tronton yang saksi kemudikan untuk dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan Sumatra Utara, setelah menerima telepon tersebut selang 30 (tiga puluh) menit, saksi dan kenet saksi sdr. Hilhamsya langsung berangkat menuju Kab. Aceh Selatan, dan kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sampai di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, mobil Tronton yang saksi kemudikan langsung dimuat limbah hasil tambang oleh masyarakat di Gampong Peulumat tersebut yang sudah tersedia disuatu tempat dan telah dikarungkan;

- Bahwa pada saat dilokasi muat tambang tersebut saat itu hadir juga Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman dilokasi tempat muat limbah hasil tambang tersebut, dimana pada saat itu mereka mengawasi masyarakat yang sedang memuat limbah kedalam mobil Tronton yang saksi kemudikan tersebut dan beristirahat;
- Bahwa untuk membawa limbah tersebut saksi diberi uang jalan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dari pihak Ekspedisi pengangkutan PUTBEX yang mana saksi baru pertama kali melakukan pengangkutan limbah hasil tambang yang hendak dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan kawan saksi yang ikut membawa 1 (satu) mobil lagi yaitu saksi Sutrisno dan membawa kenet atas nama sdr. Sukeri Wardani;
- Bahwa saksi menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol BL 8594 NL bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol 8627 NH bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - c.  $\pm$  30 Ton hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah di Lokasi penampungan.

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

4. Barmawi Bin H. Abdul Rasyid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kheuchik (Kepala Desa) Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penangkapan, saksi mengetahui terkait tindak pidana pertambangan tersebut terjadi setelah dijelaskan oleh penyidik pada saat berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui usaha tambang rakyat tersebut telah berjalan sudah lama di Gampong Gunung Rotan tersebut, akan tetapi untuk jual-beli tanah hasil tambang rakyat tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi hasil tambang rakyat tersebut tidak diperjual-belikan untuk orang luar dari Gunung Cut, akan tetapi diperjual-belikan hanya untuk masyarakat Gunung Cut Saja;
- Bahwa saksi menjelaskan tanah hasil tambang tersebut berasal dari batu yang diolah menggunakan mesin lalu setelah itu menjadi tanah dan di ambil emasnya dan tanah lainnya di buang atau tidak di gunakan lagi atau juga ditumpukkan disuatu tempat yang nanti bisa diolah lagi;
- Bahwa masyarakat di Gunung Rotan tersebut mengolah atau melakukan pengolahan tambang rakyat tersebut dengan menggunakan mesin yang di sebut gelendong, dari situlah batu tersebut di hancurkan dan menjadi tanah dan kemudian disotir hasil akhirnya;
- Bahwa yang saksi ketahui ada banyak masyarakat setempat menggunakan mesin gelendong tersebut yaitu sebanyak lebih kurang 30 buah gelendong;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa tidak ada perusahaan atau siapapun yang mendanai usaha tambang rakyat tersebut, setahu saksi hanya dari masyarakat itu sendiri untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama ini memang tidak ada yang melaporkan ataupun meminta izin kepada saksi untuk melakukan jual beli tanah hasil tambang rakyat tersebut untuk dibawa keluar dari Gampong Gunung Cut;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Peti Kemas warna Orange yang bermuatan hasil tambang dan juga sisa tambang rakyat yang ditumpukkan pada suatu tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

5. Sahlan Bin (Alm.) Ismail, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tuha Peut (Orang yang di Tua kan / Perangkat Desa) di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penangkapan, saksi mengetahui terkait tindak pidana pertambangan tersebut terjadi setelah dijelaskan oleh penyidik pada saat berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kejadian tersebut dari masyarakat setempat yang memberitahukan bahwa para pelaku memperoleh hasil tambang berupa tanah tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan harga berapa dibeli hasil tambang berupa tanah tersebut dari masyarakat karena setahu saksi hasil tambang tersebut merupakan sisa pengolahan hasil tambang yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan mesin Gelendong yang lokasi tambangnya di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa lokasi tambang yang saksi maksud yaitu tambang Emas yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah sehari-hari yang mana usaha tambang tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman melakukan kegiatan tersebut dengan cara membeli hasil tambang dari masyarakat, kemudian menampungnya di lokasi penampungan yang kemudian diangkut menggunakan mobil Truck untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa lokasi tambang dan lokasi penampungan beda lokasinya, yang mana lokasi tambang berada di Gampong Gunung Rotan sedangkan lokasi penampungan di Gampong Peulumat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti menggunakan apa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman mengangkut hasil tambang berupa tanah tersebut dari lokasi tambang ke lokasi penampungan karena saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman melakukan kegiatan tambang tersebut karena saksi baru mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat dan saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh selatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman dan juga tidak melihat secara langsung

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh mereka, hanya saja pernah mendengar informasi dari masyarakat setempat;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Peti Kemas warna Orange yang bermuatan hasil tambang dan juga sisa tambang rakyat yang ditumpukkan pada suatu tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

6. Muhammad Habibi Bin (Alm.) Jakfar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tuha Peut (Orang yang di Tua kan / Perangkat Desa) di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penangkapan, saksi mengetahui terkait tindak pidana pertambangan tersebut terjadi setelah dijelaskan oleh penyidik pada saat berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang kejadian tersebut dari masyarakat setempat yang memberitahukan bahwa para pelaku memperoleh hasil tambang berupa tanah tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat setempat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti dengan harga berapa dibeli hasil tambang berupa tanah tersebut dari masyarakat karena setahu saksi hasil tambang tersebut merupakan sisa pengolahan hasil tambang yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan mesin Gelendong yang lokasi tambangnya di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;
- Bahwa lokasi tambang yang saksi maksud yaitu tambang Emas yang dikelola oleh masyarakat setempat untuk mencari nafkah sehari-hari yang mana usaha tambang tersebut sudah berjalan lebih kurang selama 3 bulan lamanya;
- Bahwa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman melakukan kegiatan tersebut dengan cara membeli hasil tambang dari masyarakat, kemudian menampungnya di lokasi penampungan yang kemudian diangkut menggunakan mobil Truck untuk dijual kepada pihak lain;
- Bahwa lokasi tambang dan lokasi penampungan beda lokasinya, yang mana lokasi tambang berada di Gampong Gunung Rotan sedangkan



lokasi penampungan di Gampong Peulumat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti menggunakan apa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman mengangkut hasil tambang berupa tanah tersebut dari lokasi tambang ke lokasi penampungan karena saksi tidak pernah melihat langsung kegiatan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman melakukan kegiatan tambang tersebut karena saksi baru mengetahuinya setelah mendapat informasi dari masyarakat dan saat dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh selatan;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak kenal dengan Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman dan juga tidak melihat secara langsung kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh mereka, hanya saja pernah mendengar informasi dari masyarakat setempat;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Peti Kemas warna Orange yang bermuatan hasil tambang dan juga sisa tambang rakyat yang ditumpukkan pada suatu tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

7. Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penyedia jasa *Container* yang dimuat hasil tambang tersebut oleh para pelaku tambang ilegal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penangkapan, saksi mengetahui terkait tindak pidana pertambangan tersebut terjadi setelah dijelaskan oleh penyidik pada saat berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yang dimuat didalam *Container* (peti kemas) milik saksi tersebut merupakan hasil tambang karena keterangan dari Terdakwa I. Haidir barang yang akan dimuat yaitu Pasir Kasa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah kami sepakati di Notaris;
- Bahwa dalam hal menyediakan jasa *Container* tersebut awalnya dengan Terdakwa I. Haidir langsung selaku yang menyewa *Container*, dan saksi Zulhelmi selaku pihak angkutan yang kemudian menjumpai saksi selaku penyedia jasa *Container*, yang mana pada saat itu Terdakwa I. Haidir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa barang yang diangkut berupa Pasir Kasa dari Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan dan pada saat itu saksi dan saksi Zulhelmi sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yang akan diangkat merupakan hasil tambang dan tanpa memiliki izin apapun;

- Bahwa sesuai surat perjanjian kerjasama saksi yang menerima jasa penyediaan *Container* dari Terdakwa I. Haidir langsung dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu unit *Container* sedangkan jasa angkutan, Terdakwa I. Haidir membayar kepada saksi Zulhelmi sebesar Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) / mobil sekali pengiriman dan sampai saat ini saksi sudah menyediakan sebanyak 3 (tiga) unit *Container* kepada Terdakwa I. Haidir;
- Bahwa jasa sewa *Container* yang sudah dibayar oleh Terdakwa I. Haidir kepada saksi baru satu unit yaitu sebesar Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang 2 (dua) unit lagi sama sekali belum dibayar karena sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Aceh Selatan sedangkan untuk jasa angkutan mobil setahu saksi sama sekali belum dibayar kepada pihak angkutan;
- Bahwa pemilik *Container* tersebut yaitu PT. MERATUS yang berada di Pelabuhan Belawan Medan, Sumatera Utara dan dimuat di Pelabuhan tersebut setelah ada surat permohonan sewa dari pihak perusahaan, dimana dalam kontrak kerja sama kemudian surat permohonan kepada PT. MERATUS langsung dengan harga sewa yang harus saksi bayar kepada pihak PT. MERATUS sebesar Rp. 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) setelah potong segala ongkos, akhirnya saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) sekali pengiriman satu unit *Container* dari hasil sewa *Container* milik PT. MERATUS bukan dari Terdakwa I. Haidir;
- Bahwa saksi memiliki perusahaan sendiri bernama PT. SAMUDERA BELAWAN di bidang jasa Administrasi Angkutan / Pengepakan Barang yang mana saksi selaku Direktur langsung perusahaan tersebut dan saksi juga ada kontrak kerjasama dengan pihak PT. MERATUS pemilik *Container*;
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis yang terjadi dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 saksi diberitahu oleh saksi Zulhelmi selaku pihak Angkutan bahwa ada pekerjaan dari Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan berupa angkutan barang berupa Pasir Kasa, akhirnya

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi bertemu langsung dengan saksi Zulhelmi dan Terdakwa I. Haidir selaku pemesan Angkutan serta *Container*, pada saat itu Terdakwa I. Haidir tidak ada mengatakan bahwa barang yang akan diangkut merupakan hasil tambang rakyat, hanya saja berupa Pasir Kasa dan pada saat itu juga membuat surat perjanjian kerja sama di Notaris Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa I. Haidir menghubungi Sdr. Zulhelmi bagian pengangkutan dan saya selaku penyedia jasa *Container* untuk memesan 2 (dua) unit Mobil Truck Losbak serta 2 (dua) unit *Container* berangkat ke tempat tujuan Gampong Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dengan tujuan untuk mengangkut Pasir Kasa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib saya mendapat informasi bahwa mobil serta *Container* tersebut telah diamankan oleh pihak Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengangkut barang hasil tambang rakyat tanpa memiliki izin apapun;

- Bahwa jumlah maksimal muatan dalam 1 (satu) unit *Container* tersebut sebanyak 24 Ton sedangkan yang berhasil diamankan saat ini sebanyak lebih kurang 22 Ton dengan total sebanyak 44 Ton dalam 2 (dua) unit *Container* tersebut;
- Bahwa mengenai barang yang dimuat dalam *Container* tersebut saksi sama sekali tidak bertanggung jawab karena hanya perantara penyedia jasa *Container* saja, yang mana saksi bertanggung jawab tentang sewa *Container* kepada pihak PT. MERATUS dalam keadaan kosong dan dikembalikan dalam keadaan kosong juga dengan waktu yang telah ditentukan, makanya saksi menyetujui kerjasama tersebut karena akan dimuat berupa pasir kasa dan jika dari awal Terdakwa I. Haidir menjelaskan tentang barang yang akan dimuat berupa barang hasil tambang kemungkinan saksi dan pihak lainnya pasti menanyakan tentang izinnya dan jika tidak jelas tentang izinnya tentu kami membatalkan kerja sama tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena harus mempertanggung jawabkan *Container* tersebut tentang keterlambatan pengembalian kepada pihak PT. MERATUS dan saksi dikenakan biaya DEMORIK sesuai ketentuan yang berlaku dari pihak PT. MERATUS;
- Bahwa setiap pengiriman *Container* pihak saksi hanya memberikan Bon Faktur / surat pengantar dalam keadaan kosong dan surat pengantar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan ditulis atau diisi oleh pemilik barang untuk keterangan barang yang telah dimuat kedalam *Container* tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Peti Kemas warna Orange yang bermuatan hasil tambang dan juga sisa tambang rakyat yang ditumpukkan pada suatu tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

8. Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi merupakan penyedia jasa Angkutan/Kendaraan yang dimuat hasil tambang tersebut oleh para pelaku tambang ilegal;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penangkapan, saksi mengetahui terkait tindak pidana pertambangan tersebut terjadi setelah dijelaskan oleh penyidik pada saat berada di Polres Aceh Selatan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa barang yang dimuat di dalam *Container* (peti kemas) dan dibawa dengan menggunakan Truk Tronton milik saksi tersebut merupakan hasil tambang karena keterangan dari Terdakwa I. Haidir barang yang akan dimuat yaitu Pasir Kasa sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama yang telah kami sepakati di Notaris;
- Bahwa dalam hal menyediakan jasa angkut tersebut awalnya dengan Terdakwa I. Haidir langsung selaku yang menyewa kendaraan berupa Truk Tronton milik CV. PUTBEX, dimana saksi menjabat sebagai Direktur, yang kemudian saat itu Terdakwa I. Haidir menjelaskan bahwa barang yang akan diangkut berupa Pasir Kasa dari Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan menuju Medan, Sumatera Utara dan pada saat itu saksi tidak mengetahui bahwa barang yang akan diangkat merupakan hasil tambang dan tanpa memiliki izin apapun;
- Bahwa sesuai surat perjanjian kerjasama saksi Anjas Asmara yang menerima jasa penyediaan *Container* dari Anjas Asmara langsung dengan harga Rp.8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu unit *Container* sedangkan jasa angkutan, Terdakwa I. Haidir membayar kepada saksi sebesar Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) / mobil sekali pengiriman dan sampai saat ini saksi sudah menyediakan sebanyak 2 (dua) unit mobil Truk Tronton kepada Terdakwa I. Haidir;

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis yang terjadi dimana sebelumnya pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 saksi selaku pihak Angkutan mengetahui ada pekerjaan dari Labuhan Haji Kab. Aceh Selatan berupa pengangkutan barang berupa pasir kasa kemudian saksi memberitahukan hal tersebut kepada saksi Anjas Asmara sebagai jasa penyedia *Container*, akhirnya saksi bertemu langsung dengan saksi Anjas Asmara dan Terdakwa I. Haidir selaku pemesan Angkutan serta *Container*, pada saat itu Terdakwa I. Haidir tidak pernah mengatakan bahwa barang yang akan diangkut merupakan hasil tambang rakyat hanya saja berupa pasir kasa dan pada saat itu juga membuat surat perjanjian kerja sama di Notaris Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa I. Haidir menghubungi saksi sebagai penanggung jawab pengangkutan dan saksi Anjas Asmara selaku penyedia jasa *Container* untuk memesan 2 (dua) unit Mobil Truck Losbak serta 2 (dua) unit *Container* berangkat ke tempat tujuan di Gampong Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan untuk mengangkut pasir kasa dengan tujuan Medan sesuai dengan surat perjanjian kerjasama, kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib saksi mendapat informasi bahwa mobil serta *Container* tersebut telah diamankan oleh pihak Polres Aceh Selatan karena diduga telah mengangkut barang hasil tambang rakyat tanpa memiliki izin apapun;
- Bahwa mengenai barang yang dimuat dalam *Container* tersebut saksi sama sekali tidak bertanggung jawab karena dalam kontrak kerjasama tersebut tertulis memuat berupa pasir kasa dan jika dari awal Terdakwa I. Haidir menjelaskan tentang barang yang akan dimuat berupa barang hasil tambang kemungkinan saksi dan pihak lainnya pasti menanyakan tentang izinnya dan jika tidak jelas tentang izinnya tentu kami membatalkan kerja sama tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan karena 2 (dua) unit kendaraan tersebut terhenti beroperasi karena telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa setiap pengiriman *Container* pihak saksi Anjas Asmara hanya memberikan Bon Faktur / surat pengantar dalam keadaan kosong dan surat pengantar tersebut akan ditulis atau diisi oleh pemilik barang untuk keterangan barang yang telah dimuat kedalam *Container* tersebut;

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bahwa barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) unit Mobil Tronton Peti Kemas warna Orange yang bermuatan hasil tambang dan juga sisa tambang rakyat yang ditumpukkan pada suatu tempat;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli untuk didengar pendapat/keterangannya sebagai berikut :

1. Fakhrizal, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini dari tahun 2017 sampai sekarang sebagai Analis Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara pada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia;
- Bahwa Ahli sebelumnya sudah pernah menjadi Ahli dibidang Pertambangan yang ditangani oleh Polres Aceh Selatan dan Polres Nagan Raya;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa :
  - a. Pertambangan adalah sebahagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan serta kegiatan pasca tambang;
  - b. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan kegiatan usaha pertambangan;
  - c. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
  - d. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;
- Bahwa sesuai unsur Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal-pasal sebelumnya yaitu di Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105, Dimana setiap orang yang melakukan kegiatan tersebut diatas diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah);

- Bahwa dokumen/surat yang harus dilengkapi untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan serta mekanisme mendapatkan izin tersebut, berdasarkan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batubara, Permen ESDM No. 07 tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang meliputi persyaratan Administrasi, Teknis, Lingkungan dan Finansial;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU R.I No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara bahwa :
  - a. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan;
  - b. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman merupakan kegiatan yang dikategorikan perbuatan melanggar hukum apabila tidak memiliki izin, sesuai dengan Pasal 161 UU RI No. 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 04 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ahli Menjelaskan dampak terhadap kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah :
  - a. Dari sektor hukum telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya (UU RI No. 03 tahun 2020);

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Dari sektor lingkungan hidup berdampak pada kerusakan lingkungan sekitar, dikarenakan bekas lokasi-lokasi pertambangan tanpa izin ditinggalkan begitu saja tanpa dilakukan reklamasi dan revegetasi, selain itu dapat juga menyebabkan longsor maupun banjir;
  - c. Dari sektor keselamatan pekerja sudah pasti para pekerja pertambangan tanpa izin tidak dapat dikontrol maupun memakai peralatan APD dalam bekerja sehingga sangat berisiko pada keselamatan maupun kesehatan kerja pekerja tersebut;
  - d. Dari Sektor Pendapatan Daerah, hilangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya diperoleh dari kegiatan tersebut.
- Bahwa material yang di usahakan oleh Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman termasuk ke dalam pertambangan Komoditas Mineral logam (emas dan tembaga);
  - Berdasarkan *Database* yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Agustus 2020, bahwa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman belum pernah mengajukan permohonan izin baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi;
- Terhadap pendapat Ahli, Para Terdakwa menyatakan cukup;
2. Ns. Yulimir, S.Kep., M.Kes Bin (Alm.) M. Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini adalah Kasi Pelayanan Perizinan Sumber Daya Alam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Selatan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa dasar Ahli dapat memberikan keterangan sesuai dengan Surat Permintaan dari Kapolres Aceh Selatan kepada Kepala Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh Selatan, tanggal 2 September 2020 tentang dugaan tindak pidana pertambangan;
  - Bahwa Ahli menjelaskan yang berhak menerbitkan izin usaha pertambangan sejak dari tahun 2014 adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu namun sejak adanya Undang-undang RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa untuk pemberian izin usaha pertambangan yang berhak menerbitkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Aceh atas rekomendasi dari Dinas Perizinan Kabupaten dalam Hal ini Aceh Selatan dan untuk yang menerbitkan Dokumen Kejadian dampak terhadap lingkungan, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak menerbitkannya adalah Dinas kebersihan dan Lingkungan Hidup dan dasar atau regulasi dalam hal penerbitan Izin Usaha Pertambangan adalah berdasarkan permohonan Badan Usaha atau perorangan yang mana dalam permohonan tersebut sudah dilengkapi dari Dokumen Amdal atau UKL-UPL dan dasar Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Dokumen AMDAL atau UKL-UPL adalah team mengecek langsung kelapangan apakah ada dampak yang ditimbulkan dalam melakukan pertambangan, apabila tidak ada dampak atau kerugian kepada masyarakat maka Dinas Tekhnis dapat mengeluarkan rekomendasi baik AMDAL, UKL-UPL maupun rekomendasi dari Perizinan;

- Bahwa setiap usaha Pertambangan baik mineral maupun non mineral wajib memiliki surat izin usaha pertambangan sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 03 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan diwajibkan dilengkapi surat izin usaha pertambangan baik itu pertambangan mineral maupun non mineral dan juga yang wajib mengurus izin tersebut adalah Badan Usaha, perseorangan maupun non perseorangan;
- Bahwa sepengetahuan Ahli tidak ada masyarakat atas nama Haidir maupun Syah Rusman atau masyarakat lainnya yang mengurus izin usaha pertambangan karena Ahli sendiri yang membidangi dalam hal perizinan tersebut;
- Bahwa sebelum surat Izin Usaha Pertambangan dikeluarkan maka Badan Usaha atau Perorangan harus melengkapi administrasinya usaha pertambangan seperti :
  1. Foto copy KTP pemohonan yang masih berlaku.
  2. Rekomendasi Kepala Kampung Setempat
  3. Rekomendasi Camat
  4. Pernyataan dari masyarakat yang diketahui oleh Kepala kampung dan Kepala Adat setempat yang berisi bahwa lokasi yang dimohon tidak dalam sengketa.
  5. Foto copy akte perusahaan/ badan usaha
  6. Rekomendasi dinas Kehutanan (jika dalam lokasi Hutan Taman Nasional)
  7. Rekomendasi Dinas Perhubungan (jika lokasi dalam sungai)

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekomendasi dinas PU dan Kimpraswil (jika lokasi dekat jembatan, jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas lainnya)
9. Surat pernyataan / surat – surat tanah lokasi yang dimohon
10. Peta lokasi lengkap dengan titik Koordinat
11. Dokumen UKL-UPL (melalui Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup)

- Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I. Haidir maupun Terdakwa II. Syah Rusman melakukan pertambangan tanpa izin tersebut merugikan masyarakat setempat dan Negara dan kerugian untuk Negara adalah tidak adanya pendapatan Pajak dan Restribusi dan untuk masyarakat adalah tercemarnya lingkungan sekitar Tambang akan tercemar lingkungan akibat penggunaan bahan kimia berbahaya;
- Bahwa untuk Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur sama sekali belum ada izin pertambangan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini belum ada juga yang memiliki izin pertambangan Mineral dan Batubara, hanya saja yang ada izin Galian C di beberapa tempat;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai

- Bahwa terdakwa I berserta terdakwa II telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib karena terkait tindak pidana pertambangan yaitu menampung, pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan hasil tambang tanpa dilengkapi izin apapun;
- Bahwa kronologis tindak pidana pertambangan yang terjadi, dimana sebelumnya pada bulan April tahun 2020, terdakwa mendapat informasi dari salah satu rekan yang ada di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan ada tambang Emas milik masyarakat yang mana sisa pengolahan berupa limbah berbentuk tanah ditempat tersebut tidak bisa diolah lagi karena keterbatasan alat, setelah mendapat info tersebut terdakwa berangkat ke lokasi tersebut sekitar bulan Juni tahun 2020 dan bertemu dengan terdakwa II. Syah Rusman selaku warga setempat dan akhirnya sepakat bekerja sama untuk usaha pemanfaatan hasil tambang tersebut, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2020 terdakwa mengambil sample tanah tersebut untuk di uji ke

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Laboratorium Scufindo di Medan, Sumatera Utara dan dari hasil uji Lab tersebut diketahui bahwa limbah berupa tanah tersebut mengandung Emas dan Tembaga, kemudian terdakwa langsung menyuruh terdakwa II. Syah Rusman untuk melakukan pendekatan ke masyarakat setempat selaku penambang untuk mengumpulkan limbah hasil tambang untuk terdakwa beli, akhirnya setelah terkumpul banyak pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa memesan mobil dari saksi Zulhelmi beserta *Containernya* dari saksi Anjas Asmara untuk mengangkut hasil tambang tersebut untuk dibawa ke Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib tiba 2 (dua) unit Mobil Tronton LosBak dengan Bak Peti Kemas ke lokasi tambang dan sekitar pukul 15.00 Wib mobil tersebut memulai memuat hasil Tambang ke dalam Truck dan akhirnya selesai muat sekitar Pukul 22.00 Wib, kemudian kedua mobil Tronton tersebut langsung berangkat menuju Medan, Sumatera Utara dengan mengangkut limbah hasil tambang berupa tanah, pada hari Rabu tanggal 26 tahun 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat informasi bahwa kedua mobil Tronton tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di Polres Aceh Selatan karena tidak dapat menunjukkan surat izin apapun, lalu sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan terdakwa II. Syah Rusman datang ke Polres Aceh Selatan guna dimintai keterangan tentang hasil tambang tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara membeli limbah berupa tanah dari masyarakat yang menambang di area tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / ton yang sudah di isi kedalam karung, setelah itu terdakwa mengangkut limbah berupa tanah tersebut untuk dijual menggunakan Mobil Tronton ke Medan Sumatera Utara, yang mana tujuan akhir limbah hasil tambang tersebut diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga;
- Bahwa terdakwa I. Haidir selaku pemodal, sedangkan terdakwa II. Syah Rusman berperan sebagai penghubung ke masyarakat setempat untuk membeli hasil tambang tersebut;
- Bahwa pada saat pembelian hasil tambang dari masyarakat setempat tidak ada menggunakan bon / faktur namun langsung bayar ditempat tanpa surat apapun;
- Bahwa terdakwa menjalankan bisnis tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan jumlah keseluruhan yang sudah terdakwa beli

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat lebih kurang sebanyak 96 Ton dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak  $\pm$  22 Ton sudah berhasil terdakwa jual;
  - Sebanyak  $\pm$  44 Ton yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang masih didalam Peti Kemas Mobil Tronton tersebut;
  - Sebanyak  $\pm$  30 Ton masih di tempat penampungan yang belum diangkut di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa terdakwa memesan mobil Tronton untuk mengangkut hasil tambang tersebut melalui pengangkutan yang ada di Medan Sumatera Utara via telpon, yang kemudian pihak angkutan langsung mengirim mobil tersebut ke alamat yang ditujuan;
  - Bahwa pihak Angkutan sama sekali tidak mengetahui tentang barang yang akan diangkut tersebut merupakan hasil tambang illegal karena diperjanjian terdakwa menyatakan bahwa barang yang diangkut merupakan Pasir Kasa dengan ongkos / biaya pengiriman hasil tambang tersebut ke pelabuhan Belawan sebesar Rp. 9.500.000 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) / Mobilnya, yang mana karena 2 (dua) unit Mobil yang terdakwa pesan untuk total ongkosnya sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah) yang mana ongkos tersebut sama sekali belum terdakwa bayar karena perjanjiannya ongkos baru dibayar setelah barang tiba di tempat tujuan di Pelabuhan Belawan Kab. Deli Serdang Sumatera Utara;
  - Bahwa terdakwa dalam hal melakukan kegiatan pertambangan ini tidak ada memiliki izin apapun baik izin usaha produksi maupun izin yang lainnya;
  - Bahwa terdakwa membenarkan petugas telah mengamankan 2 (dua) unit mobil Tronton beserta Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH yang sedang mengangkut hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah masing-masing sebanyak 22 Ton dengan total 44 Ton serta hasil tambang lainnya sebanyak  $\pm$  30 Ton di tempat penampungan yaitu di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang telah dilakukan penyitaan secara sah;

Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II berserta terdakwa I telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib karena terkait tindak pidana pertambangan yaitu menampung, pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan hasil tambang tanpa dilengkapi izin apapun;
- Bahwa jenis tambang yang dimaksud yaitu berupa tanah hasil dari tambang masyarakat yang ada di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, yang kandungannya terdapat Tembaga dan juga Emas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tentang kandungan yang ada dalam tanah hasil Tambang Masyarakat tersebut karena terdakwa I. Haidir Anak dari O. Thai sudah pernah menguji sample ke Laboratorium Scufindo di Medan Sumatera Utara;
- Bahwa kronologis tindak pidana pertambangan yang terjadi, dimana sebelumnya sekitar bulan Juni 2020 terdakwa bertemu dengan Terdakwa I. Haidir yang mana pada saat itu Terdakwa I. Haidir berencana melakukan kegiatan pemanfaatan hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah sisa dari tambang rakyat, setelah ada kesepakatan kerja sama antara kami berdua, kemudian terdakwa ditugaskan oleh Terdakwa I. Haidir untuk langsung melakukan pendekatan ke masyarakat setempat di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan selaku penambang untuk mengumpulkan limbah hasil tambang mereka untuk dijual kembali kepada Terdakwa I. Haidir, dan akhirnya setelah terkumpul banyak kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa I. Haidir memesan mobil untuk mengangkut hasil tambang tersebut untuk dibawa ke Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib tiba 2 (dua) unit mobil Tronton LosBak dengan Bak Peti kemas ke lokasi tambang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, lalu sekitar pukul 15.00 Wib mobil tersebut memulai memuat hasil tambang ke dalam Truck dan selesai muat sekitar Pukul 22.00 Wib lalu 2 (dua) mobil Tronton tersebut langsung berangkat menuju Medan, Sumatera Utara dengan mengangkut limbah hasil tambang berupa tanah, dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib terdakwa mendapat informasi bahwa kedua Mobil Tronton tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di Polres Aceh Selatan karena tidak dapat menunjukkan Surat izin apapun, lalu sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan Terdakwa I.

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haidir datang ke Polres Aceh Selatan guna dimintai keterangan tentang hasil tambang tersebut;

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut yaitu dengan cara membeli limbah berupa tanah dari masyarakat yang menambang di area tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / ton yang sudah di isi kedalam karung, setelah itu terdakwa mengangkut limbah berupa tanah tersebut untuk dijual menggunakan Mobil Tronton ke Medan Sumatera Utara, yang mana tujuan akhir limbah hasil tambang tersebut diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga;
- Bahwa tugas terdakwa pada saat itu membeli langsung hasil tambang rakyat berupa limbah berbentuk tanah dengan modal dari Terdakwa I. Haidir, kemudian mengumpulkan hasil tambang tersebut di tempat penampungan atau dikumpulkan pada suatu tempat lalu mengontrol disaat dimuat kedalam mobil tronton peti kemas tersebut untuk dibawa ke alamat yang dituju;
- Bahwa yang memuat hasil tambang masyarakat tersebut kedalam mobil tronton yaitu masyarakat setempat sebanyak 5 (lima) orang dengan upah sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) / mobil sebanyak ± 22 Ton yang dibayar oleh Terdakwa I. Haidir langsung;
- Bahwa terdakwa menjalankan bisnis tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan jumlah keseluruhan yang sudah terdakwa beli dari masyarakat lebih kurang sebanyak 96 Ton dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebanyak ± 22 Ton sudah berhasil terdakwa jual;
  - Sebanyak ± 44 Ton yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang masih didalam Peti Kemas Mobil Tronton tersebut;
  - Sebanyak ± 30 Ton masih di tempat penampungan yang belum diangkut di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa yang memesan mobil Tronton untuk mengangkut hasil tambang tersebut ke Medan Sumatera Utara adalah Terdakwa I. Haidir, yang terdakwa ketahui 2 (dua) Mobil tersebut telah berangkat dari Medan dan sampai dilokasi pertambangan rakyat di Labuhan Haji;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal melakukan kegiatan pertambangan ini tidak ada memiliki izin apapun baik izin usaha produksi maupun izin yang lainnya;
- Bahwa terdakwa membenarkan petugas telah mengamankan 2 (dua) unit mobil Tronton beserta Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH yang sedang mengangkut hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah masing-masing sebanyak 22 Ton dengan total 44 Ton serta hasil tambang lainnya sebanyak  $\pm$  30 Ton di tempat penampungan yaitu di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan yang telah dilakukan penyitaan secara sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Uji Laboratorium Mineral Pusat penelitian dan pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Nomor : 0804/LK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang beralamat di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperiksa dan ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda selaku Ahli dengan keterangan sebagai berikut :
  1. Sampel Limbah Hasil Tambang di Preparasi Reduksi Ukuran sampai 200 Mesh, kemudian dilanjut untuk pengujian unsur Au (Gold/Emas), Ag (Argentum/Perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi).
  2. Unsur Au (Gold/Emas) diuji dengan menggunakan metode Internal PU-3010KM Yaitu Menggunakan Metode Fire Assay (Peleburan menggunakan Furnace 1300 OC sehingga didapatkan bullion emas murni), Menghasilkan kadar Au (Gold/Emas)=5,90 g/ton.
  3. Unsur Ag (Argentum/Perak), CU (Cuprum/ Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi) diuji dengan menggunakan Metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Spectroscopy) sampel dilarutkan menggunakan Campuran Asam Kuat dan diukur menggunakan Instrumen ICP-OES dengan menggunakan Larutan Standart, menghasilkan :
    - Kadar Fe (Iron/Besi) =13,66%
    - Kadar CU (Cuprum/Tembaga)=4,62%
    - Kadar Zn (Zink/Seng)=122 g/ton

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadar Ag (Argentum/ Perak)=48,70 g/ton.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAAP;
- Surat keretangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange beserta Peti Kemas dengan muatan limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange beserta Peti Kemas dengan muatan limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima seratus) Karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi dari Polres Aceh Selatan mengamankan 2 (dua) unit mobil truk Tronton Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH bermuatan limbah hasil tambang berupa tanah karena melakukan pengangkutan dan penjualan bahan tambang mineral berupa limbah berbentuk tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pengangkutan;
- Bahwa pada saat saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi mengamankan 2 (dua) unit mobil truk Tronton Peti

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemas tersebut, kendaraan tersebut dibawa oleh sopir yaitu saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i dan Sdr. Sutrisno, sedangkan pemilik muatan limbah hasil tambang berupa tanah tersebut yaitu Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri keesokan harinya sekira pukul 16.00 wib ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa :
  - a. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol BL 8594 NL bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol 8627 NH bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
  - c.  $\pm$  30 Ton hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah di Lokasi penampungan.
- Bahwa saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ditelpon Terdakwa II. Syah Rusman dan menyuruh saksi untuk memuat limbah kedalam mobil Tronton No Polisi BL 8594 NL yang saksi kemudikan untuk dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan Sumatra Utara, lalu saksi dan kenet saksi sdr. Hilhamsya langsung berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sampai di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, mobil Tronton yang saksi kemudikan langsung dimuat limbah hasil tambang oleh masyarakat di Gampong Peulumat yang sudah tersedia disuatu tempat dan telah dikarungkan;
- Bahwa saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i juga melihat mobil Tronton No Polisi BL 8627 NL yang dikemudikan kawan saksi sdr. Sutrisno dan membawa kenet atas nama sdr. Sukeri Wardani juga dimuat limbah hasil tambang oleh masyarakat di Gampong Peulumat, dan pada saat dilokasi muat tambang tersebut saat itu hadir juga Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman, dimana pada saat itu mereka mengawasi masyarakat yang sedang memuat limbah tambang berupa tanah kedalam mobil Tronton tersebut dan beristirahat;
- Bahwa Saksi Barmawi Bin H. Abdul Rasyid selaku Kheuchik (Kepala Desa) Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan pernah mendengar dari masyarakat setempat bahwa para terdakwa memperoleh hasil tambang berupa tanah tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat setempat dan setahu saksi hasil tambang tersebut



merupakan sisa pengolahan hasil tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan mesin Gelendong yang lokasi tambangnya di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;

- Bahwa menurut saksi Sahlan Bin (Alm.) Ismail dan saksi Muhammad Habibi Bin (Alm.) Jakfar selaku Tuha Peut (Orang yang di Tua kan / Perangkat Desa) di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan lokasi tambang emas masyarakat dan lokasi penampungan sisa hasil tambang berupa tanah yang sudah dikurungan tersebut beda lokasinya, yang mana lokasi tambang berada di Gampong Gunung Rotan sedangkan lokasi penampungan di Gampong Peulumat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km;
- Bahwa saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar selaku penyedia *Container* (peti kemas) yang disewa Terdakwa I. Haidir untuk membawa limbah hasil tambang berupa tanah tersebut dari Labuhan Haji Timur ke Pelabuhan Belawan Medan yang disewa dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu unit *Container* dan sampai saat ini saksi sudah menyediakan sebanyak 3 (tiga) unit *Container* kepada Terdakwa I. Haidir;
- Bahwa saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb selaku Direktur CV. PUTBEX yang merupakan pemilik Truk Tronton No.Pol BL 8594 NL dan No.Pol 8627 NH yang disewa Terdakwa I. Haidir untuk membawa limbah hasil tambang berupa tanah tersebut dari Labuhan Haji Timur ke Pelabuhan Belawan Medan yang disewa dengan harga Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) / mobil sekali pengiriman dan sampai saat ini saksi sudah menyediakan sebanyak 2 (dua) unit mobil Truk Tronton kepada Terdakwa I. Haidir;
- Bahwa saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb dan saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar sebelumnya dihubungi oleh Terdakwa I. Haidir untuk memesan Angkutan serta *Container*, dan pada saat itu Terdakwa I. Haidir tidak ada mengatakan bahwa barang yang akan diangkut merupakan hasil tambang rakyat hanya saja berupa Pasir Kasa dan pada saat itu juga membuat surat perjanjian kerja sama di Notaris Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa I. Haidir menghubungi saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb dan saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar untuk memesan 2 (dua) unit Mobil Truck Losbak serta 2 (dua) unit *Container* berangkat ke tempat tujuan Gampong Labuhan Haji Timur Kab. Aceh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan tujuan untuk mengangkut Pasir Kasa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama;

- Bahwa para terdakwa mengakui melakukan hal tersebut dengan cara membeli limbah berupa tanah dari masyarakat yang menambang di area tersebut dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / ton yang sudah di isi kedalam karung, setelah itu terdakwa mengangkut limbah berupa tanah tersebut untuk dijual menggunakan Mobil Tronton ke Medan Sumatera Utara, yang mana tujuan akhir limbah hasil tambang tersebut diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga;
- Bahwa Terdakwa I. Haidir selaku pemodal, sedangkan terdakwa II. Syah Rusman berperan sebagai penghubung ke masyarakat setempat untuk membeli hasil tambang tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui menjalankan kegiatan tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan jumlah keseluruhan yang sudah para terdakwa beli dari masyarakat lebih kurang sebanyak 96 Ton dengan rincian sebagai berikut :
  - Sebanyak  $\pm$  22 Ton sudah berhasil terdakwa jual;
  - Sebanyak  $\pm$  44 Ton yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang masih didalam Peti Kemas Mobil Tronton tersebut;
  - Sebanyak  $\pm$  30 Ton masih di tempat penampungan yang belum diangkut di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.
- Bahwa menurut Ahli Fakhrizal, ST berdasarkan *Database* yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Agustus 2020, bahwa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman belum pernah mengajukan permohonan izin baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi;
- Bahwa menurut Ahli Ns. Yulimir, S.Kep., M.Kes Bin (Alm.) M. Yusuf Bahwa untuk Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur sama sekali belum ada izin pertambangan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini belum ada juga yang memiliki izin pertambangan Mineral dan Batubara, hanya saja yang ada izin Galian C dibeberapa tempat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. Haidir Anak dari O,Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin (Alm) Syafi,i yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya, serta saksi-saksi mengenalnya beridentitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Para Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



dahulu apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Para Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur “setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

**Ad.2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang berdiri sendiri, maksudnya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 huruf c dan huruf g termaktub dalam ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Ayat (1) : Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat”

Ayat (2) : Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :

- a. nomor induk berusaha
- b. sertifikat standar; dan atau
- c. izin”

Ayat (3) : Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. IUP
- b. IUPK
- c. IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian
- d. IPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. SIPB
- f. Izin Penugasan
- g. Izin pengangkutan dan penjualan
- h. IUJP; dan
- i. IUP untuk penjualan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Ayat (1) : Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan pengolahan dan/atau pemurnian sendiri secara terintegrasi atau bekerjasama dengan:

- a. Pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan Operasi produksi yang memiliki fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian secara terintegrasi; atau
- b. Pihak lain yang melakukan kegiatan usaha pengolahan dan/atau pemurnian yang tidak terintegrasi dengan kegiatan penambangan yang perizinannya diterbitkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang perindustrian.

Ayat (2) : Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dapat melakukan kerjasama pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara dengan pemegang IUP atau IUPK lain pada tahap kegiatan produksi atau pihak lain yang melakukan kegiatan pengembangan dan/atau pemanfaatan batubara.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menyebutkan:

Ayat (1) : Badan Usaha yang tidak bergerak pada Usaha pertambangan yang akan menjual mineral dan/atau batubara yang tergali wajib memiliki IUP untuk penjualan.

Ayat (2) : IUP untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali penjualan.

Ayat (3) : Penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali sebagaimana

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1) dikenai iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) : Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil penjualan mineral dan/atau batubara yang tergali kepada menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 00.30 Wib di Gampong Lhok Bengkuang Timur, Kec. Tapaktuan, Kab. Aceh Selatan saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi dari Polres Aceh Selatan mengamankan 2 (dua) unit mobil truk Tronton Peti Kemas dengan No. Pol BL 8594 NL dan BL 8627 NH bermuatan limbah hasil tambang berupa tanah karena melakukan pengangkutan dan penjualan bahan tambang mineral berupa limbah berbentuk tanah tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan dan Izin Pengangkutan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi mengamankan 2 (dua) unit mobil truk Tronton Peti Kemas tersebut, kendaraan tersebut dibawa oleh sopir yaitu saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i dan Sdr. Sutrisno, sedangkan pemilik muatan limbah hasil tambang berupa tanah tersebut yaitu Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman menyerahkan diri keesokan harinya sekira pukul 16.00 wib ke Polres Aceh Selatan guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Rudiansyah Bin Hamdani dan saksi Ashabul Yamin Bin Rachmadi menjelaskan barang bukti yang diamankan berupa :

- a. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol BL 8594 NL bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
- b. 1 (satu) Unit Mobil Tronton Peti Kemas No.Pol 8627 NH bermuatan hasil tambang sebanyak  $\pm$  22 Ton.
- c.  $\pm$  30 Ton hasil tambang berupa limbah berbentuk tanah di Lokasi penampungan.

Menimbang, bahwa saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 Wib ada ditelpon Terdakwa II. Syah Rusman dan menyuruh saksi untuk memuat limbah kedalam mobil Tronton No Polisi BL 8594 NL yang saksi kemudikan untuk dibawa ke Pelabuhan Belawan Medan Sumatra Utara, lalu saksi dan kenet saksi sdr. Hilhamsya langsung berangkat menuju Kab. Aceh Selatan dan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat sampai di

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, mobil Tronton yang saksi kemudikan langsung dimuat limbah hasil tambang oleh masyarakat di Gampong Peulumat yang sudah tersedia disuatu tempat dan telah dikarungkan;

Menimbang, bahwa saksi Sulaiman Lubis Bin Syafi'i juga melihat mobil Tronton No Polisi BL 8627 NL yang dikemudikan kawan saksi sdr. Sutrisno dan membawa kenet atas nama sdr. Sukeri Wardani juga dimuat limbah hasil tambang oleh masyarakat di Gampong Peulumat, dan pada saat dilokasi muat tambang tersebut saat itu hadir juga Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman, dimana pada saat itu mereka mengawasi masyarakat yang sedang memuat limbah tambang berupa tanah kedalam mobil Tronton tersebut dan beristirahat;

Menimbang, bahwa Saksi Barmawi Bin H. Abdul Rasyid selaku Kheuchik (Kepala Desa) Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan pernah mendengar dari masyarakat setempat bahwa para terdakwa memperoleh hasil tambang berupa tanah tersebut dengan cara dibeli dari masyarakat setempat dan setahu saksi hasil tambang tersebut merupakan sisa pengolahan hasil tambang emas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan mesin Gelendong yang lokasi tambangnya di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa menurut saksi Sahlan Bin (Alm.) Ismail dan saksi Muhammad Habibi Bin (Alm.) Jakfar selaku Tuha Peut (Orang yang di Tua kan / Perangkat Desa) di Gampong Gunung Rotan Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan lokasi tambang emas masyarakat dan lokasi penampungan sisa hasil tambang berupa tanah yang sudah dikarungkan tersebut beda lokasinya, yang mana lokasi tambang berada di Gampong Gunung Rotan sedangkan lokasi penampungan di Gampong Peulumat yang jaraknya lebih kurang 2 (dua) Km;

Menimbang, bahwa saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb adalah Direktur CV. PUTBEX yang merupakan pemilik Truk Tronton No.Pol BL 8594 NL dan No.Pol 8627 NH yang disewa dengan harga Rp. 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) / mobil sekali pengiriman oleh Terdakwa I. Haidir dan saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar selaku penyedia *Container* (peti kemas) yang disewa dengan harga Rp. 8.250.000 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dalam satu unit *Container* oleh Terdakwa I. Haidir untuk membawa limbah hasil tambang berupa tanah tersebut dari Labuhan Haji Timur ke Pelabuhan Belawan Medan;

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb dan saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar dihubungi oleh Terdakwa I. Haidir untuk memesan Angkutan serta *Container*, dan pada saat itu Terdakwa I. Haidir tidak ada mengatakan bahwa barang yang akan diangkut merupakan hasil tambang rakyat hanya saja berupa Pasir Kasa dan pada saat itu juga membuat surat perjanjian kerja sama di Notaris Kabupaten Langkat, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 Terdakwa I. Haidir menghubungi saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb dan saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar untuk memesan 2 (dua) unit Mobil Truck Losbak serta 2 (dua) unit *Container* berangkat ke tempat tujuan Gampong Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dengan tujuan untuk mengangkut Pasir Kasa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengakui melakukan hal tersebut dengan cara membeli limbah berupa tanah dari masyarakat penambang di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) / ton yang sudah di isi kedalam karung, setelah itu di kumpulkan ditempat penampungan kemudian dimuat kedalam Mobil Tronton Peti Kemas untuk diangkut ke Medan Sumatera Utara, yang mana tujuan akhir limbah hasil tambang tersebut diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga tanpa memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui menjalankan kegiatan tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan jumlah keseluruhan yang sudah para terdakwa beli dari masyarakat lebih kurang sebanyak 96 Ton dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak  $\pm$  22 Ton sudah berhasil terdakwa jual;
- Sebanyak  $\pm$  44 Ton yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang masih didalam Peti Kemas Mobil Tronton tersebut;
- Sebanyak  $\pm$  30 Ton masih di tempat penampungan yang belum diangkut di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.

Menimbang, bahwa menurut Ahli Fakhrizal, ST berdasarkan *Database* yang ada pada Dinas ESDM Aceh sampai dengan bulan Agustus 2020, bahwa Terdakwa I. Haidir dan Terdakwa II. Syah Rusman belum pernah mengajukan permohonan izin baik IUP Ekplorasi maupun IUP Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Ns. Yulimir, S.Kep., M.Kes Bin (Alm.) M. Yusuf Bahwa untuk Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur sama



sekali belum ada izin pertambangan, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Aceh Selatan sampai saat ini belum ada juga yang memiliki izin pertambangan Mineral dan Batubara, hanya saja yang ada izin Galian C di beberapa tempat, sehingga dapat dipastikan kegiatan penambangan emas tersebut tanpa izin ;

Menimbang, bahwa dari Hasil Uji Laboratorium Mineral Pusat penelitian dan pengembangan Teknologi Mineral dan Batu Bara Nomor : 0804/LK/IX/2020 tanggal 16 September 2020 yang beralamat di Bandung terhadap Tanah Hasil Tambang yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II yang diperiksa dan ditandatangani oleh Nofadilah Alamanda selaku Ahli dengan keterangan sebagai berikut :

1. Sampel Limbah Hasil Tambang di Preparasi Reduksi Ukuran sampai 200 Mesh, kemudian dilanjutkan untuk pengujian unsur Au (Gold/Emas), Ag (Argentum/Perak), Cu (Cuprum/Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi).
2. Unsur Au (Gold/Emas) diuji dengan menggunakan metode Internal PU-3010KM Yaitu Menggunakan Metode Fire Assay (Peleburan menggunakan Furnace 1300 OC sehingga didapatkan bullion emas murni), Menghasilkan kadar Au (Gold/Emas)=5,90 g/ton.
3. Unsur Ag (Argentum/Perak), CU (Cuprum/ Tembaga), Zn (Zink/Seng), dan Fe (Iron/Besi) diuji dengan menggunakan Metode ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Spectroscopy) sampel dilarutkan menggunakan Campuran Asam Kuat dan diukur menggunakan Instrumen ICP-OES dengan menggunakan Larutan Standart, menghasilkan :
  - Kadar Fe (Iron/Besi) =13,66%
  - Kadar CU (Cuprum/Tembaga)=4,62%
  - Kadar Zn (Zink/Seng)=122 g/ton
  - Kadar Ag (Argentum/ Perak)=48,70 g/ton.

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Para Terdakwa yang menampung, dan melakukan pengangkutan sisa hasil tambang emas masyarakat berupa tanah di Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur, Kabupaten Aceh Selatan dengan tujuan akhir limbah hasil tambang tersebut untuk diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga tanpa ada mempunyai IUP, IPR atau IUPK yang dikeluarkan dari pejabat yang berwenang yaitu Dinas ESDM Kabupaten Aceh Selatan sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kegiatan ilegal / tidak sah ;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menyebutkan dipidana sebagai pembuat tindak pidana adalah:

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan;
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta, yakni:

1. Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;
2. Adanya kerjasama;
3. Adanya kesadaran sewaktu melakukan kerjasama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa I. Haidir berserta terdakwa II. Syah Rusman telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 wib karena terkait tindak pidana pertambangan yaitu menampung, pemanfaatan, pengangkutan serta penjualan hasil tambang berupa tanah hasil dari tambang masyarakat yang ada di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan, yang kandungannya terdapat Tembaga dan juga Emas tanpa dilengkapi izin apapun;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada bulan April tahun 2020, terdakwa I. Haidir mendapat informasi dari salah satu rekan yang ada di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur, Kab. Aceh Selatan ada tambang Emas milik masyarakat yang mana sisa pengolahan berupa limbah berbentuk tanah di tempat tersebut tidak bisa diolah lagi karena keterbatasan alat, setelah mendapat info tersebut terdakwa I. Haidir berangkat ke lokasi tersebut sekitar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2020 dan bertemu dengan terdakwa II. Syah Rusman selaku warga setempat dan akhirnya sepakat bekerja sama untuk usaha pemanfaatan hasil tambang tersebut, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2020 terdakwa I. Haidir mengambil *sample* tanah tersebut untuk di uji ke Laboratorium Scufindo di Medan, Sumatera Utara dan dari hasil uji Lab tersebut diketahui bahwa limbah berupa tanah tersebut mengandung Emas dan Tembaga, kemudian terdakwa I. Haidir langsung menyuruh terdakwa II. Syah Rusman untuk melakukan pendekatan ke masyarakat setempat selaku penambang untuk mengumpulkan limbah hasil tambang untuk terdakwa beli, akhirnya setelah terkumpul banyak pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 terdakwa I. Haidir memesan mobil dari saksi Zulhelmi beserta *Containernya* dari saksi Anjas Asmara untuk mengangkut hasil tambang tersebut untuk dibawa ke Medan, kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 Wib tiba 2 (dua) unit Mobil Tronton LosBak dengan Bak Peti Kemas ke lokasi tambang dan sekitar pukul 15.00 Wib mobil tersebut memulai memuat hasil Tambang ke dalam Truck dan akhirnya selesai muat sekitar Pukul 22.00 Wib, kemudian kedua mobil Tronton tersebut langsung berangkat menuju Medan, Sumatera Utara dengan mengangkut limbah hasil tambang berupa tanah, dan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar pukul 00.30 Wib para terdakwa mendapat informasi bahwa kedua mobil Tronton tersebut telah diamankan oleh Pihak Kepolisian di Polres Aceh Selatan karena tidak dapat menunjukkan surat izin apapun, lalu sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa I. Haidir bersama dengan terdakwa II. Syah Rusman datang ke Polres Aceh Selatan guna dimintai keterangan tentang hasil tambang tersebut;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa I. Haidir selaku pemodal, sedangkan terdakwa II. Syah Rusman berperan sebagai penghubung ke masyarakat setempat untuk membeli hasil tambang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengakui menjalankan kegiatan tersebut lebih kurang sudah 3 (tiga) bulan lamanya dengan jumlah keseluruhan yang sudah para terdakwa beli dari masyarakat lebih kurang sebanyak 96 Ton dengan rincian sebagai berikut :

- Sebanyak  $\pm$  22 Ton sudah berhasil terdakwa jual;
- Sebanyak  $\pm$  44 Ton yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian yang masih didalam Peti Kemas Mobil Tronton tersebut;
- Sebanyak  $\pm$  30 Ton masih di tempat penampungan yang belum diangkut di Gampong Peulumat Kec. Labuhan Haji Timur Kab. Aceh Selatan.

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah tergambar secara nyata adanya kerjasama dan kesamaan niat dari Para Terdakwa dalam melakukan rangkaian perbuatan tersebut yang bertujuan menampung dan melakukan pengangkutan hasil tambang masyarakat berupa tanah untuk diolah kembali guna memperoleh hasil mineral berupa Emas dan Tembaga yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;
- 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAHAP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
- 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa, namun diakui oleh saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb sebagai milik CV. PUTBEX dimana saksi menjabat sebagai Direktur, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
- Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dari Para Terdakwa namun diakui oleh Saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar sebagai milik PT. Meratus, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;
- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus mempertimbangkan asas proporsional (penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penertiban pertambangan Minerba tanpa izin;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Negara;
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan perbuatannya;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Haidir Anak dari O Thai dan Terdakwa II. Syah Rusman Bin Safi'i tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menampung dan melakukan pengangkutan mineral yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, serta

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8594 NH warna Orange;
- 1 (satu) Lembar STNK BL 8594 NL An. ADIYA HARAHAHAP;
- 1 (satu) unit Mobil Truck Merk Mitsubishi Nopol BL 8627 NL warna Orange;
- 1 (satu) Surat keterangan Nomor 446/VIII/2020/Lantas, Nopol BL 8627 NH An. PT. BANGUN MITRA BERSAMA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Zulhelmi Bin (Alm.) H. Abdul Muthaleb;

- 2 (dua) Peti Kemas
  - Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002093;
  - Surat Pengantar dari PT. SAMUDERA BELAWAN No. 002097;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Anjas Asmara Bin (Alm.) Abu Bakar;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;

- Limbah hasil tambang sebanyak 1.100 (seribu seratus) Karung dengan berat  $\pm$  22 (dua puluh dua) Ton yang masih tersimpan dalam Peti kemas;

- Hasil tambang berupa tanah sebanyak 1.500 (seribu lima ratus) karung dengan berat  $\pm$  30 (tiga puluh) Ton di tempat penampungan Gampong Peulumat Kecamatan Labuhan Haji Timur Kabupaten Aceh Selatan;

Diserahkan kepada Dinas Pertambangan Provinsi Aceh di Banda Aceh;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2020/PN Ttn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn., dan Andrian Ade Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Kamis tanggal 7 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bulkaini, S.Hi., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Sutrisna, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Hidayat, S.H., M.Kn

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H

Andrian Ade Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Bulkaini, S.Hi., M.H.